BUPATI SIMEULUE

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 27 TAHUN 2012

TENTANG

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL PADA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 67 Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 8 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Simeulue, perlu menyusun rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural di lingkungan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Simeulue;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Simeulue;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang–Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3897);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 125, Tambahan Lembara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah untuk k kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Per Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 200

Dipindai dengan CamScanner

Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 1139);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4633);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Pembentukan Produk Hukum;
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2011 Nomor 10);
12. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 8 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2007 Nomor 124), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabubupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN KABUPATEN SIMEULUE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disebut DPRK Simeulue.
6. Pimpinan DPRK adalah Ketua dan Para Wakil Ketua DPRK Simeulue.

7. **Sekretariat** -3-

Dipindai dengan CamScanner

7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disebut SETDA.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disebut SEKDA.
9. Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Simeulue yang terdiri dari SETDA dan Sekretariat DPRK, dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Seretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Simeulu.
10. Lembaga Teknis Daerah adalah Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Simeulue.
11. Kepala Lembaga Teknis Daerah adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Simeulue.
12. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Simeulue.
13. Bidang adalah Bidang pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Simeulue.
14. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Simeulue.
15. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Simeulue.
16. UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan.
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Simeulue. dan
18. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini disusun rincian tugas dan fungsi pemangku jabatan struktural di lingkungan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Simeulue.

BAB III

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, terdiri dari:
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat;
c. Bidang Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
d. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
e. Bidang Pengembangan dan Keamanan Pangan;
f. Bidang Penyuluhan;
g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat ...5/-4-

Dipindai dengan CamScanner

(2) Sekretariat, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum;
   b. Sub Bagian Keuangan;
   c. Sub bagian Kepegawaian.

(3) Bidang Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari :
   a. Sub Bidang Penyusunan Program;
   b. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

(4) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, terdiri dari :
   a. Sub Bidang Ketersediaan. Distribusi dan Harga Pangan;
   b. Sub Bidang Kerawanan Pangan dan Akses Pangan.

(5) Bidang Pengembangan dan Keamanan Pangan, terdiri dari :
   a. Sub Bidang Pengembangan dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
   b. Sub Bidang Keamanan dan Mutu Pangan.

(6) Bidang Penyuluhan, terdiri dari :
   a. Sub Bidang Pembinaan Penyuluh;
   b. Sub Bidang Pengembangan Penyuluhan.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan adalah perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana pemerintahan Daerah dibidang ketahanan pangan dan penyuluhan.

(2) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. dan

(6) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersesuaian.

Sub Bagian 2
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Badan

Pasal 5

Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang ketersediaan, distribusi, pengembangan, keamanan pangan dan sistem penyuluhan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6 ....//-5-

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan kebijakan teknis, strategis, pengembangan dan peningkatan ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
d. pelaksanaan pengembangan dan peningkatan pangan, pengelolaan dan pembinaan penanganan pasca panen dan penganekaragaman konsumsi pangan;
e. pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pengawasan, peningkatan sumberdaya penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan;
f. pelaksanaan dan koordinasi penyuluhan dalam rangka pembinaan, pengembangan, pengawasan dan peningkatan sumberdaya petani;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan;
h. pembinaan UPTB; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana dan keuangan.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, asset, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelayanan administrasi di lingkungan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;

b. pembinaan ... -6-

Dipindai dengan CamScanner

b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
c. pengelolaan administrasi keuangan; dan
d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan perpustakaan dan arsip.

(2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler. dan

(3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan.

Paragraf 4
Bidang Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 11

Bidang Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan adalah unsur pelaksana teknis di bidang penyusunan program, data, informasi, evaluasi, pelaporan program dan pelaksanaan kegiatan badan ketahanan pangan dan penyuluhan.

Pasal 12

Bidang Program Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, penelitian, pengkajian, pengembangan, data, informasi, pemantauan, akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan ketahanan pangan dan penyuluhan.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Program Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
a. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
b. penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, Bantuan dan atau Hibah Luar Negeri dan sumber dana lainnya;
c. pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan ketahanan pangan dan penyuluhan;

d. penyiapan ...-7-

Dipindai dengan CamScanner

d. penyiapan data dan informasi di bidang pelaksanaan ketahanan pangan dan penyuluhan;
e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan ketahanan pangan dan penyuluhan;
f. penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja badan ketahanan pangan dan penyuluhan; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan ketahanan pangan dan penyuluhan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Sub Bidang Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penelitian, pengkajian, pengembangan, penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, penyusunan rencana strategis, rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, Bantuan dan atau Hibah Luar Negeri. dan

(2) Sub Bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas melakukan pengendalian, pemantauan, evaluasi, data, informasi, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja badan ketahanan pangan dan penyuluhan.

Paragraf 5
Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Pasal 15

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan adalah unsur pelaksana teknis di bidang ketersediaan, distribusi, harga pangan, kerawanan dan akses pangan.

Pasal 16

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengawasan, pengendalian, perumusan ketersediaan, distribusi, harga pangan, kerawanan dan akses pangan;

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai fungsi:
a. penyediaan bahan perumusan kebijakan, pengendalian, ketersedian, pengembangan dan distribusi pangan;
b. pelaksanaan kebijakan teknis pemantauan dan pengendalian harga pangan;
c. pelaksanaan pengawasan, penanggulangan kerawanan pangan dan pengembangan akses pangan;
d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang ketersediaan dan distribusi pangan; dan

e. pelaksanaan ... //-8-

Dipindai dengan CamScanner

c. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

(1) Sub Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Harga Pangan mempunyai tugas melakukan penyediaan bahan perumusan kebijakan, pengendalian, ketersedian, pengembangan distribusi pangan, pemantauan dan pengendalian harga pangan. dan

(2) Sub Bidang Kerawanan Pangan dan Akses Pangan mempunyai tugas melakukan pemantauan, pengawasan, penanggulangan kerawanan pangan dan pengembangan akses pangan.

Paragraf 6
Bidang Pengembangan dan Keamanan Pangan

Pasal 19

Bidang Pengembangan dan Keamanan Pangan adalah unsur pelaksana teknis di bidang pengembangan, penganekaragaman konsumsi pangan, keamanan dan mutu bahan pangan.

Pasal 20

Bidang pengembangan dan keamanan pangan mempunyai tugas melakukan pengembangan dan penganekaragaman konsumsi pangan, pengawasan dan pengendalian keamanan serta mutu bahan pangan.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pengembangan dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan perumusan bahan kebijakan teknis pengembangan dan penganekaragaman konsumsi pangan;
b. pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan, pengendalian keamanan dan mutu bahan pangan;
c. pelaksanaan dan analisis pengembangan pangan, keamanan dan mutu bahan pangan;
d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pengembangan dan keamanan pangan; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

(1) Sub Bidang Pengembangan dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan teknis pengembangan dan penganekaragaman konsumsi pangan dan analisis pengembangan pangan. dan

(2) Sub dst./-9-

Dipindai dengan CamScanner

(2) Sub Bidang Keamanan dan Mutu Pangan mempunyai tugas melakukan pengendalian keamanan dan mutu bahan pangan dan pelaksanaan teknis pengawasan pangan.

Paragraf 7
Bidang Penyuluhan

Pasal 23

Bidang Penyuluhan adalah unsur pelaksana teknis di bidang pembinaan penyuluh dan pengembangan penyuluhan.

Pasal 24

Bidang Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pengembangan, pembinaan dan pemberdayaan sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Penyuluhan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan fasilitasi proses pembelajaran penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha;
b. pelaksanaan fasilitasi akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi dan sumber daya lainnya di bidang penyuluhan;
c. pelaksanaan perencanaan, pengembangan sistem penyuluhan, pembinaan, peningkatan kemampuan kepemimpinan, manajerial, kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha;
d. pelaksanaan fasilitasi pelaku utama, pelaku usaha dan organisasi sistem penyuluhan;
e. pelaksanaan analisis dan pemecahan masalah pengelolaan usaha sistem penyuluhan;
f. pelaksanaan bimbingan partisipasi dan motivasi kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha sistem penyuluhan;
g. pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan sistem penyuluhan;
h. pelaksanaan peningkatan sumberdaya penyuluh;
i. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan kegiatan penyuluh dan penyuluhan;
j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang sistem penyuluhan; dan
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

(1) Sub Bidang Pembinaan Penyuluh mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembelajaran, fasilitasi akses, peningkatan sumber daya pelaku utama dan pelaku usaha, peningkatan sumber daya penyuluh dan sistim penyuluhan. dan

(2) Sub Bidang ... -10-

Dipindai dengan CamScanner

(2) Sub Bidang Pengembangan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan analisis dan pemecahan masalah penyuluhan, pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan sistem penyuluhan, pemantauan, pengawasan penyuluh dan penyuluhan.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Simeulue mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 28

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
(3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. dan
(5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 29

(1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati. dan
(2) Unsur-unsur lain dilingkungan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 30

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
ESELONERING

Pasal 31

(1) Kepala Badan adalah jabatan struktural Eselon II.b.
(2) Sekretaris adalah jabatan struktural Eselon III.a.

(3) Kepala ... -11-

Dipindai dengan CamScanner

(3) Kepala Bidang adalah jabatan struktural Eselon III.b.
(4) Kepala Sub Bagian adalah jabatan struktural Eselon IV.a. dan
(5) Kepala Sub Bidang adalah jabatan struktural Eselon IV.a.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 32

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing, dan

(2) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Pasal 33

(1) Dalam hal Kepala Badan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Badan.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris. dan

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub Bidang yang bersesuaian untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 34

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dilingkungan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 35

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX .../-12-

Dipindai dengan CamScanner

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Uraian jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan non struktural pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 29 November 2012 M
15 Muharram 1434 H

BUPATI SIMEULUE,

RISWAN NS

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 29 November 2012 M
15 Muharram 1434 H

SEKRETARIS DAERAH,

NASKAH BIN KAMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012 NOMOR 27.

Dipindai dengan CamScanner